

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 13 /KPTS/ I /2024

# TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

### BUPATI HALMAHERA BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugastugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan:

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 841/212/2024 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangan dengan berpedoman sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai

kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid.Adm.Umum

Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan

Kabag Hukum & Orgs

pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG** 

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 13 /KPTS/ I/2024 TANGGAL: 2 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA /JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	2	3
1	KPA Bagian Umum, Perencanaan & Keuangan	2.500.000
2	KPA Bagian Hukum & Organisasi	2.500.000
3	KPA Bagian Pemerintahan & Sumber Daya Alam	2.500.000
4	KPA Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa	2.500.000
5	KPA Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	2.500.000
6	KPA Bagian Kesehjateraan Rakyat & Tenaga Kerja	2.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	A
Ass. Bid. Adm.Umum	Buy
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	M
Kabag Hukum & Orgs	K

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**